



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dan aparat penegak hukum;
 - b. bahwa adanya kecenderungan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang belum tertangani secara maksimal sehingga diperlukan suatu pelayanan terpadu oleh instansi terkait dan lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. bahwa dalam upaya memfasilitasi perempuan dan anak meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian serta mendapatkan pelayanan konsultasi dan pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak perlu wadah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination off all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan /Atau Korban Tindak Pidana;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah seseorang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

12. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
15. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
17. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
21. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah suatu unit kerja fungsional yang berkedudukan di kecamatan dan kabupaten untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk untuk saksi dan/ atau korban tindak kekerasan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
23. Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga adalah lembaga yang berkedudukan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan sosial kepada individu, anggota keluarga, masyarakat yang menghadapi gangguan terhadap fungsi sosialnya.

24. Petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di P2TP2A dan PIK Keluarga.
25. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi.
26. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
27. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
28. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
30. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya), yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
31. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah untuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak, pelapor, dan saksi;

- e. memberdayakan perempuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak; dan
 - f. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
- a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemberdayaan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 5

Anak selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - d. memberikan dukungan saran dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan, dan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai, Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

- (3) P2TP2A dalam kepengurusannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) P2TP2A Kabupaten dapat menerima rujukan kasus dari P2TP2A Kecamatan dan PIK Keluarga Desa/Kelurahan maupun Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A dan PIK Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 12

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dan PIK Keluarga, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. pelatihan anggota P2TP2A dan PIK Keluarga terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 13

- (1) P2TP2A Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan dapat memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A Kabupaten berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 16

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. melakukan pembatasan jam malam bagi anak (dibawah 18 tahun) keluar rumah pada malam hari tidak lebih dari jam 11.00 malam, bila lebih dari waktu tersebut harus didampingi orang tua atau keluarga;
 - g. pembatasan anak mengakses internet di warung internet (warnet) pada waktu jam sekolah;
 - h. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - i. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mental dan spiritual; dan
- g. ketenteraman dan ketertiban.

- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Pendampingan

Pasal 18

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A dan PIK Keluarga.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut standar operasional prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Prinsip-prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 19

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 20

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, dan masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan dan penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2TP2A.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan

- f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk perempuan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*);
 - b. pelatihan sebelum penempatan (*pre employment training*); dan
 - c. pelatihan siap kerja (*understudy training*).

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang terputus dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD dan masyarakat.

Pasal 28

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB X PELAPORAN

Pasal 30

- (1) P2TP2A Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI SUMBER DANA

Pasal 31

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan daerah di bidang keuangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini,

dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengelola P2TP2A Kabupaten/Kecamatan dan PIK Keluarga Desa/ Kelurahan yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A dan PIK Keluarga.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (59/2016).


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga Negeranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi.

Untuk memenuhi Hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal.

Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*children protection home*) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban tindak

kekerasan. Rumah Aman atau PPT merupakan tempat yang aman dan bersifat *friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak. PPT tersebut dilengkapi dengan pendamping dari unsur pendidik, dokter, psikolog, ulama/rohaniawan dan berjaringan dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai pusat pelayanan dalam rangka pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Dari kerangka di atas, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “pencegahan” adalah upaya strategi perlindungan melalui:

- a. pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.
- b. pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
- c. pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “reunifikasi” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian menyatukannya dengan keluarga korban dan masyarakatnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, P2TP2A, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal ektensial*, psikososial dan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan secara rahasia” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pendampingan secara psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban” adalah upaya memberi kepastian dan perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah. Yang dimaksud dengan “aman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasas nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A tidak dibebankan pada korban.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan di tempat kerja (*on the job training*)” adalah bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban tindak kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan sebelum penempatan (*pre employment training*)” adalah bertujuan mempersiapkan perempuan korban tindak kekerasan sebelum di tempatkan atau ditugaskan pada suatu organisasi, dengan memberikan latar belakang intelektual, mengembangkan seni berpikir dan menggunakan akal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan siap kerja (*understudy training*)” adalah bertujuan menyiapkan perempuan korban tindak kekerasan sebagai tenaga kerja yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu, dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7**